

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam, disamping al-Qur'an. Dilihat dari periwayatannya, hadis Nabi berbeda dengan al-Qur'an. Untuk al-Qur'an, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara mutawatir. Sedang untuk Hadis Nabi, sebagian periwayatannya berlangsung secara mutawatir, dan sebagian lagi berlangsung secara ahad. Karenanya, al-Qur'an dilihat dari segi periwayatannya mempunyai kedudukan sebagai *qat'i wurud*, dan sebagian lagi, bahkan yang terbanyak, berkedudukan sebagai *zhanni wurud*. Dengan demikian, dilihat dari segi periwayatannya, seluruh ayat al-Qur'an tidak perlu dilakukan penelitian tentang orisilitasnya, sedang Hadis Nabi¹, dalam hal ini yang berkategori ahad, diperlukan penelitian. Dengan penelitian itu, akan diketahui, apakah Hadis yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan periwayatannya berasal dari Nabi ataukah tidak.²

Sebagai sumber hukum utama dalam ajaran Islam yang selalu dijadikan pedoman hidup oleh umatnya, al-Qur'an dan hadis tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Karena al-Qur'an berisi ajaran-ajaran yang masih bersifat global atau umum, maka secara umum hadis berfungsi untuk

¹ Sebagian besar ulama berpendapat bahwa sunnah/ hadis berdiri sendiri sebagai dalil hukum, akan tetapi ada juga sebagian lain berpendapat bahwa sunnah/ hadis menetapkan dalil yang tersirat dalam secara implisit dalam al-Qur'an. Lihat: Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 19

² Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan ke 1 1992), hlm. 3-4

memberikan penjelasan, keterangan, serta perincian terhadap hal-hal yang belum jelas di dalam al-Qur'an. Dilihat dari fungsinya terhadap al-Qur'an, hadis memiliki empat fungsi³, yaitu: *Pertama*, hadis berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa-apa yang telah dijelaskan dan ditetapkan oleh al-Qur'an, sehingga hadis dapat dikatakan sebagai tambahan terhadap apa-apa yang termuat di dalam al-Qur'an. *Kedua*, hadis berfungsi untuk memberikan tafsiran dan rincian terhadap hal-hal yang sudah dibicarakan oleh al-Qur'an. *Ketiga*, hadis berfungsi untuk membentuk hukum yang di dalam al-Qur'an tidak ada atau sudah ada tetapi sifatnya hanya khusus pada masalah-masalah pokok, sehingga keberadaan hadis dapat dikatakan sebagai tambahan terhadap apa-apa yang termuat di dalam al-Qur'an. *Dan yang terakhir*, hadis berfungsi untuk melakukan perubahan terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh ayat-ayat al-Qur'an.⁴

Sebagai sumber hukum Islam, hadis juga banyak memuat berbagai aspek kehidupan manusia, di antaranya adalah hukum tentang keluarga. Seiring dengan kehidupan yang semakin modern, dan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam bertambah rumit serta timbulnya kebutuhan untuk mengetahui kejelasan tentang ketentuan hukum-hukum keluarga, hal itulah yang menuntut para jumbuh ulama untuk terus ber *ijtihad*.⁵ Di antara permasalahan yang timbul dalam kehidupan keluarga, di antaranya adalah

³ Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadits & Musthalah Hadits*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 16

⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 35-36

⁵Ijtihad: Dalam segi bahasa adalah menunjukkan pada upaya atau usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu. Lihat: Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 20

masalah pernikahan, kelahiran, serta kematian. Di antara aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi dalam haditsnya adalah tentang kelahiran dan ritual-ritual yang berhubungan dengan bayi yang baru lahir seperti halnya : mengadzani telinga pada bayi, mencukur rambut, aqiqah dan juga ritual yang lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan untuk meramaikan dan memakmurkan bumi ini, jika demikian halnya maka kelangsungan bumi ini juga tergantung pada kelangsungan hidup manusia. Salah satu cara untuk melangsungkan kehidupan manusia adalah menikah. Pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*miitsaqan gholiizan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

⁶Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009), hlm 51.

⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta, Ed. Pertama, Prenada Media, 2004), hlm 207

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁸

karena disitu diharapkan akan lahir keturunan-keturunan manusia dari generasi ke generasi dalam bahasa fiqhnya adalah *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).⁹

Sebagai orang yang beriman kita menyadari betul bahwa Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Dia jugalah yang menciptakan kita manusia sebagai makhluk yang sempurna. Alhamdulillah, kita diberi jasad yang sempurna, diberi panca indera yang lengkap, diberikan akal pikiran sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kejadian manusia melewati proses yang demikian panjang atas kuasa Allah, melalui perantara orang tua kita masing-masing. Sejak dari mulai bertemunya air mani dengan indung telur, kemudian terjadilah pembuahan. Setelah itu terbentuklah segumpal darah, atau istilahnya embrio. Selama kurang lebih 9 bulan embrio tersebut

⁸ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia*, (Surabaya, Mekar 2004), hlm 572

⁹ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Surabaya, Elkaf, 2006), hal. 93

bertumbuh sehingga lahirlah seorang manusia yang berwujud bayi.¹⁰

Dalam Al Qur'an dijelaskan :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ
أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Dan sesungguhnya Kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu nutfah (air mani) di dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian Kami jadikan pada nutfah segumpal darah, maka Kami jadikan pada segumpal darah segumpal daging. Maka Kami jadikan segumpal daging tulang belulang, maka Kami bungkus tulang belulang dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka maha barokah Allah, sebaik-baiknya Dzat yang mencipta. (Q.S. Al Mu'minin : 12-14)

Subhanalloh! Tanda-tanda kekuasaan Allah begitu nyata dan jelas kita lihat. Adakah kamu sekalian tidak beriman ? Jawabnya, tentu kami beriman. Manusia diciptakan Allah pasti akan melalui 5 alam, yaitu : alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Saat ini kita baru sampai pada alam yang ke-3 yaitu alam dunia. Alam dunia adalah alam yang menentukan pada alam berikutnya. Jika baik amalan kita di alam dunia, maka baik pula hasilnya di alam kubur dan alam akhirat. Tapi

¹⁰ Hisham Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat Alquran Dan Hadis*, (Septa Sentosa: 2010) hlm.15

sebaliknya jika jelek amalan kita di alam dunia, maka jelek pula hasilnya di alam kubur dan alam akhirat. *Naudzubillah min dzalik*.¹¹

Untuk itu kita sebagai orang Islam yang beriman telah diberikan oleh Alloh SWT tuntunan, pedoman, sumber hukum yaitu Al Qur'an dan contoh pengamalan yang diberikan Rosululloh SAW di dalam Hadist. Adapun Qur'an dan Hadist adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua-duanya harus kita pelajari dan kita amalkan agar kita selamat di dunia dan akhirat. Salah satu ibadah kita dalam rangka menetapi sunnah Rosululloh atas setiap manusia yang dilahirkan adalah dengan melaksanakan Walimatul Aqiqoh.¹²

Kelahiran seorang anak bagi sebuah keluarga akan menambah kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW mengadakan *Aqiqah* dan memberikan dagingnya sebagai sedekah kepada tetangga akan menambah keberkahan dan lebih mempererat tali silaturahmi. Mengadakan *Aqiqah* juga merupakan cerminan rasa suka cita dan bahagia atas kelahiran seorang anak. Sebagaimana Sabda Nabi SAW:

الغلام مرثن بعقيقتة تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويخلق رأسه

Anak-anak itu tergadai (tertahan) dengan Aqiqahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ke tujuh, dicukur kepalanya dan diberi nama (HR. Ahmad).

Hadis di atas tidak cukup dimaknai secara tekstual. Untuk memahami sebuah hadis, khususnya jika dikaitkan dengan konteks kekinian, maka sangatlah penting untuk melakukan kritik hadis (khususnya kritik matan),

¹¹ Edy Witanto, <http://edywitanto.wordpress.com/aqiqoh/> di unduh pada tanggal 08 Nopember 2013

¹² *Ibid*

dalam artian mengungkap pemahaman, interpretasi, serta tafsiran yang benar mengenai kandungan matan hadis.¹³ Itulah sebabnya mengapa kemudian para ulama berusaha untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Sebagai bentuk sumbangan mereka, muncullah sebuah ilmu yang sekarang lebih dikenal dengan Ilmu *Ma'anil Hadits*, yakni ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memaknai dan memahami hadis Nabi dengan mempertimbangkan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis (*asbabul wurud*), kedudukan Nabi ketika menyampaikan hadis, dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga diperoleh pemahaman yang relatif tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian.¹⁴

Selain memandang apakah Hadits tersebut yang menerangkan tentang aqiqah itu berujung pada hukum aqiqah yang selama ini dikatakan bahwa hukumnya sunah, juga Aqiqah merupakan sebuah permasalahan yang dianggap perlu dalam pembahasan ilmu fiqih.

Seperti yang dipaparkan oleh Harianto, dalam sebuah buku yang merupakan terjemah dari kitab *Tuhfatul Maudud fi Al Ahkamil Maulud* yang diberi judul "Hanya Untukmu Anakku Panduan lengkap Pendidikan Anak Sejak Dalam Kandungan Hingga Dewasa", tentang beberapa hukum terkait aqiqah

Permasalahan ini muncul seiring dengan banyaknya kasus yang sering terjadi di kalangan umat manusia, khususnya di dalam Negara kita sendiri, Indonesia. Seperti adanya suatu kejadian yang terjadi dalam suatu daerah tentang beberapa permasalahan tentang aqiqah :

¹³ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 5

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), hlm. 5

“ di suatu daerah ada sebuah kejadian preaktek aqiqah, dimana hewan yang dijadikan aqiqah adalah sapi, karena aqiqah untuk tujuh orang anak. Entah apa yang menjadi dasar mereka itu, yang pasti mereka mengklaim, bahwa hal ini diperbolehkan¹⁵

Penulis memandang masalah tersebut penting untuk dibahas, karena masalah aqiqah tidak hanya berhenti sampai di situ. Yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah dalam praktek diatas bias mencukupi sebagai aqiqah?. Dan apakah hewan yang dibuat aqiqah itu bias diganti dengan menggunakan hewan yang lain, selaaain kambing?

Karena *aqiqah* merupakan salah satu ajaran islam yang di contohkan rasulullah SAW. *Aqiqah* mengandung hikmah dan manfaat positif yang bisa kita petik di dalamnya. Di laksanakan pada hari ke tujuh dalam kelahiran seorang bayi. Dan *Aqiqah* hukumnya sunnah muakad (mendekati wajib), bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Setiap orang tua mendambahkan anak yang shaleh, berbakti dan mengalirkan kebahagiaan kepada kedua orangnya. *Aqiqah* adalah salah satu acara penting untuk menanamkan nilai-nilai ruhaniah kepada anak yang masih suci. Dengan *Aqiqah* di harapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Di tumbuhkan dan di kembangkan lahir dan batinnya dengan nilai-nilai ilahiyah.¹⁶

Aqiqah juga salah satu upaya kita untuk menebus anak kita yang tergadai. *Aqiqah* juga merupakan realisasi rasa syukur kita atas anugerah,

¹⁵Team Kang Santri `09, *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*, (Kediri: Pustaka D`Aly, 2009) hlm.302

¹⁶<http://forum.abatasa.co.id/forum/isi/5/24/667/1/login>, di unduh pada tanggal 22 Oktober 2013

sekaligus amanah yang di berikan allah SWT terhadap kita. *Aqiqah* juga sebagai upaya kita menghidupkan sunnah rasul SAW, yang merupakan perbuatan yang terpuji, mengingat saat ini sunnah tersebut mulai jarang di laksanakan oleh kaum muslimin.

B. Batasan Masalah

Bahwa yang dikaji adalah hadis-hadis tentang aqiqah yang terdapat dalam *al-kutub al-tis`ah*. Agar bahasan mudah dilakukan, tidak melebar kemana-mana serta tidak menguras banyak waktu, maka peneliti tidak akan meneliti semua hadis yang berkaitan tentang anjuran aqiqah dari semua *mukharrij al-hadits*, akan tetapi hanya mengambil sampelnya saja. Adapun sampel yang diambil peneliti adalah hadis atau sunah yang hanya mengkaji mengenai anjuran tentang aqiqah.

C. Penegasan Istilah

1. Hadits

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة

Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (Taqrir) maupun sifat Beliau.¹⁷

Adapun ahli Ushul mengatakan bahwa yang dinamakan dengan hadits adalah :

أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريرته التي تثبت الأحكام وتقررها

Semua perkataan Nabi SAW, perbuatan dan Taqirirnya yang berkaitan dengan hukum-hukum syara` dan ketetapannya.

¹⁷ Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadits.....*, hlm. 13

2. *Aqiqah*

Aqiqah adalah binatang yang disembelih pada hari ketujuh setelah lahirnya anak.¹⁸

Aqiqah bias juga berarti sebutan untuk rambut yang tumbuh dikepala bayi semenjak dalam perut ibunya, baik manusia atau hewan, atau sebagai istilah untuk penyembelihan kambing.¹⁹

3. *Ma`anil Hadits*

Ilmu tentang bagaimana memahami teks hadis, yang selalu mengkaitkan dengan tiga variabel, yaitu *author* (Nabi SAW), *reader* (Pembaca teks hadis), dan *audience* (pendengar).²⁰

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelaahan penulis, belum ada penelitian ilmiah yang secara khusus membahas tentang masalah Anjuran untuk melakukan aqiqah dari segi pemaknaan hadisnya. Meskipun sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang penyambutan ketika bayi baru lahir secara umum, akan tetapi penelitian tersebut lebih banyak terfokus pada penelitian hadits tentang mengmandangkan adzan pada bayi yang baru lahir (lebih kepada takhrijnya), seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Yuni Khairun Nisa', mahasiswa Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung yang berjudul “Hadits Tentang Mengmandangkan Adzan dan Iqamah Pada Anak Yang Baru Lahir”

¹⁸ M. Masykur Khoir, *Risalah Hayawan*, (Kediri, Duta Karya Mandiri, 2006) hlm. 139

¹⁹ Syaikh Nada Abu Ahmad, *Sang Bayi Kusambut.....*, hlm. 117

²⁰ Mustaqim, *Ilmu Ma`anil Hadīs*, hlm. 10

Selain itu, ada juga beberapa buku yang telah membahas tentang tuntunan beberapa sunah Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang ritual-ritual yang mengiringi kelahiran seorang bayi. Seperti contoh, sebuah buku yang ditulis oleh Syaikh Nada Abu Ahmad, yang merupakan terjemahan kitab yang berjudul, “Al- Manhajul Islami Al-Wadhah lil Hushul ‘alal Waladis Shalil (2)”. Dalam buku tersebut Syaikh Nada Abu Ahmad menyebutkan dalil-dalil, baik dari al-Qur’an maupun hadis yang menjelaskan tentang anjuran melaksanakan aqiqah. Dari beberapa dalil yang disebutkan, dia memberikan penjelasannya serta mengumpulkan beberapa pendapat para ulama serta ahli hukum Islam tentang sunah nabi tentang kegiatan yang dilakukan ketika mengiringi bayi yang baru lahir. Dari situlah penulis mengetahui bahwa pembahasan dalam buku tersebut masih bersifat umum, dalam artian belum secara khusus terfokus pada hadisnya.

Melihat hal itu, dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan nuansa baru dalam pembahasan yang terkait dengan permasalahan kontemporer yaitu hadits tentang Aqiqah dilihat dari segi makna hadis yang terkait.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana wawasan umum tentang aqiqah dalam perspektif hadits?
- 2) Bagaimana kualitas hadits tentang aqiqah ?

- 3) Bagaimana telaah hadits tentang aqiqah ditinjau dalam konteks kekinian?

F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk memahami makna hadis tentang *Aqiqah*. Dan untuk mencapai tujuan pokok tersebut, ada beberapa tujuan khusus yang harus dicapai terlebih dahulu, yaitu:

1. Untuk mengetahui wawasan umum tentang aqiqah dalam perspektif hadits.
2. Untuk mengetahui kualitas hadits tentang aqiqah.
3. Untuk mengetahui telaah hadits tentang aqiqah ditinjau dalam konteks kekinian.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian hadis lebih lanjut.
2. Diharapkan dapat menambah khazanah literatur studi hadis.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku, majalah dan lain-lain yang relevan dengan topik pembahasan.

Sumber utama penelitian ini adalah *Kutub al-Tis'ah* yang memuat hadis-hadis tersebut dengan syarh-nya. Dalam pelacakan dan penelusuran

hadis tersebut dalam *Kutub al-Tis'ah*, penulis menggunakan metode takhrīj hadis dengan menggunakan kamus hadis melalui petunjuk lafal hadis dengan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīs* dan kata kunci (tema) hadis dengan kitab *Miftāh Kunūz al-Sunnah*. Di samping itu, digunakan juga jasa komputer dengan program CD *Hadits Explorer* yang mampu mengakses sembilan kitab sumber primer hadis. Sedangkan sumber penunjangnya adalah kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan kajian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Untuk Pelacakan Data

Metode yang di gunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu sebuah metode yang bertujuan memecahkan permasalahan yang ada, dengan menggunakan teknik deskriptif yakni penelitian, analisa dan klasifikasi.²¹ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan linguistik, pendekatan historis, dengan melihat kondisi pada saat hadis itu muncul, dan pendekatan sosiologis.

2. Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data di sini adalah:

- a. *Takhrīj al-Ḥadīs*

²¹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 138-139.

Secara bahasa, *takhrîj* berarti mengeluarkan, melatih atau membiasakan, dan menghadap.²² Dalam arti yang lebih luas kata *takhrîj* memiliki pengertian, yaitu berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu.²³ Sedangkan menurut istilah, pengertian *takhrîj* yang digunakan untuk kegiatan penelitian hadis (*takhrîj al- ḥadîs*) adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap mengenai matan dan sanad hadis yang bersangkutan.²⁴

b. *Melakukan I'tibâr*

Setelah melakukan *takhrîj* sebagai langkah awal penelitian hadis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan *i'tibâr* untuk menghimpun dan mencatat seluruh sanad hadis. *I'tibâr* yaitu menyelidiki dengan menyertakan sanad-sanad yang lain, di mana pada bagian mata rantai sanadnya ditemukan hanya ada seorang perawi, dan dengan menyertakan mata rantai sanad hadis yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah terdapat perawi yang lain ataukah tidak. Dengan melakukan *i'tibâr*

²²Zein, *Ulumul Ḥadits*, hlm. 218

²³M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 39

²⁴*Ibid.*, hlm. 41

tersebut, maka akan terlihat dengan jelas mengenai seluruh jalur sanad hadis yang akan diteliti.²⁵

3. Analisis Data (Pemahaman)

Seperti halnya dalam penafsiran al-Qur'an, ada beberapa metode yang digunakan untuk memahami hadis Nabi. Metode-metode ini diadopsi dari metode penafsiran al-Qur'an, karena ada persamaan-persamaan di antara keduanya, yakni sama-sama bergerak dalam bidang penafsiran/pemahaman. Hanya saja, ada perbedaan dalam hal istilah, jika tafsir digunakan dalam memahami al-Qur'an, sedangkan hadis menggunakan istilah *syarh* dalam hal ini.

Sebagaimana diketahui dalam tafsir, ada empat metode yang sering digunakan, yakni *maudhû'i*, *tahlîlî*, *ijmâlî*, dan *muqâran*. Dalam penelitian hadis tentang larangan waris beda agama ini, penulis menggunakan metode *tahlîlî*. Metode *syarh* *tahlîlî* merupakan metode yang menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam sebuah hadis serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah.²⁶

Data-data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang masih mentah. Oleh karena itu, perlu diadakan analisis terhadap data-data

²⁵ Zein, *Ulumul Hadits*, hlm. 190

²⁶ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan* (Yogyakarta: YPI Al-Rahmah, 2001), hlm. 29

tersebut. Dalam menganalisis data ini, langkah-langkah yang diambil penulis adalah sebagai berikut.²⁷

- a. Kritik Historis, yaitu analisis keotentikan hadis untuk menentukan validitas dan otentisitas hadis dari segi sanad dan matan dengan menggunakan kaedah kesahihan yang telah ditetapkan oleh para ulama.
- b. Kritik Eidetis, yaitu berupa proses pemahaman yang memuat tiga langkah utama:
 - 1) Analisis matan, yaitu menjelaskan makna hadis setelah ditetapkan derajat otentisitas hadis yang meliputi tiga tahap.
 - a) Kajian konfirmatif terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan tema hadis, untuk memperoleh petunjuk di dalamnya.
 - b) Kajian Tematik Komprehensif, yakni mempertimbangkan hadis-hadis lain yang memiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan, dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.
 - c) Kajian linguistik, berupa kajian terhadap teks hadis dengan menggunakan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab, misalnya menyangkut bentuk kata dan arti kata.
 - 2) Analisis realitas historis. Dalam tahapan ini, makna atau arti

²⁷ Langkah-langkah yang diambil ini merupakan metodologi sistematis hermeneutika yang ditawarkan oleh Musahadi HAM. Lihat: Musahadi HAM., *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155-159.

suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problema historis ketika pernyataan sebuah hadis muncul, baik situasi makro maupun mikro.

- 3) Analisis Generalisasi, yaitu analisis untuk menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis.
- c. Mengambil kesimpulan (*natijah*) terhadap hasil penelitian kualitas hadis baik dari segi sanad maupun matnnya.
- d. Kritik Praksis, yaitu menganalisis perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realitas kehidupan saat ini, sehingga memiliki makna praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan. Analisis tahap ini juga dikenal dengan nama kontekstualisasi hadis (proyeksi hadis) terhadap realitas kekinian.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab Pertama: Merupakan pendahuluan, yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Adalah wawasan umum tentang *Aqiqah* dalam perspektif hadits, yang berisi tentang beberapa tradisi terkait tentang anak yang baru

²⁸ *Ibid*, hlm. 159

lahir, pengertian *Aqiqah*, redaksi hadits tentang *Aqiqah*, dan *I'tibar sanad*

Bab Ketiga: Berisi tentang kritik Hadits Tentang *Aqiqah*, yang memuat tentang kritik sanad, kritik matan, dan Natijah .

Bab Keempat: Berisikan tentang Telaah Hadits-hadits *Aqiqah*, yang memuat tentang analisis kebahasaan, Implementasi hadis tentang *Aqiqah* dalam konteks kekinian, aqiqah dan permasalahannya, dan hikmah disyariatkannya *Aqiqah*.

Bab Kelima: Adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.